



- Yth:
1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan yang setingkat;
 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 3. Pejabat Administrator;
 4. Pejabat Pengawas;
 5. Pejabat Fungsional;
 6. Pelaksana;
 7. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja; dan
 8. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.

SURAT EDARAN
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PEMUTAKHIRAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
UNIT ORGANISASI DAN UNIT KERJA
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

1. Latar Belakang

Dengan diundangkannya Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020-2024, terdapat perubahan mengenai indikator kinerja utama (IKU) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan memperhatikan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu menetapkan Surat Edaran Sekretaris Utama tentang Pemutakhiran Indikator Kinerja Utama Unit Organisasi dan Unit Kerja di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud disusunnya Surat Edaran ini ialah untuk meningkatkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja BPIP.
- b. Surat Edaran ini bertujuan untuk:
 - 1) Menjadi acuan bagi unit organisasi dan unit kerja di lingkungan BPIP dalam pemutakhiran Indikator Kinerja;
 - 2) Mengatur penyesuaian IKU pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama BPIP; dan
 - 3) Mengatur kebijakan penyesuaian dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi rencana kerja, perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini mencakup pelaksanaan pemutakhiran IKU melalui penyesuaian indikator kinerja selaras dengan redesain sistem perencanaan dan penganggaran, perencanaan strategis, dan organisasi dan tata kerja BPIP.

4. Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020-2024;
- h. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan BPIP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- j. Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- k. Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

5. Isi Edaran

- a. Seluruh unit organisasi dan unit kerja dalam melakukan penyusunan rencana kerja, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, dan laporan kinerja agar dapat mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini.
- b. IKU dari pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama BPIP disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
- c. Capaian nilai kinerja instansi/organisasi/unit kerja (n) adalah rerata nilai kinerja dari indikator kinerja utama instansi/organisasi/unit kerja, dinyatakan dalam predikat:
 - 1) Istimewa/Sangat Baik dengan skala nilai yaitu lebih besar/sama dengan 100 ($n \geq 100$);
 - 2) Baik dengan skala nilai yaitu lebih besar/sama dengan 75 sampai dengan lebih kecil 100 ($75 \leq n < 100$);

- 3) Butuh Perbaikan dengan skala nilai yaitu lebih besar/sama dengan 50 sampai dengan lebih kecil 75 ($50 \leq n < 75$);
- 4) Kurang dengan skala nilai yaitu lebih besar/sama dengan 25 sampai dengan lebih kecil 50 ($25 \leq n < 50$); dan
- 5) Sangat Kurang dengan skala nilai yaitu lebih kecil 25 ($n < 25$).

6. Penutup

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2024

SEKRETARIS UTAMA,



TONNY AGUNG ARIFianto

Tembusan:

Yth. Unsur Pimpinan BPIP

1.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	
2.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya	

LAMPIRAN
SURAT EDARAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PEMUTAKHIRAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
UNIT ORGANISASI DAN UNIT KERJA
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

PEMUTAKHIRAN INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIT ORGANISASI DAN UNIT KERJA
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

I. INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA, SOSIALISASI, KOMUNIKASI, DAN JARINGAN

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA, SOSIALISASI, KOMUNIKASI, DAN JARINGAN

1. Nama Organisasi : Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan.
2. Tugas : Melaksanakan program strategis hubungan antar lembaga, sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan Pembinaan Ideologi Pancasila.
3. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program strategis dan program kerja pembinaan ideologi Pancasila dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
 - b. Pengoordinasian relawan gerakan kebijakan Pancasila;
 - c. Pembudayaan gotong-royong di tengah masyarakat dalam mengarusutamakan nilai Pancasila;
 - d. Pelaksanaan sosialisasi Pancasila atau menyebarluaskan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila melalui media massa, media sosial, media interpersonal, reklame, forum diskusi, festival, kunjungan, dan diplomasi budaya;
 - e. Pengembangan komunikasi dengan media massa;
 - f. Peningkatan kerja sama dan hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan pemerintahan daerah;
 - g. Pengembangan hubungan dengan organisasi sosial politik dan komponen masyarakat lainnya dalam rangka menggalang partisipasi komunitas; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

4. Indikator Kinerja Utama:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
1.	Terwujudnya Hubungan Antar Lembaga, Kerja Sama, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan, serta Pembudayaan Pembinaan Ideologi Pancasila	a. Persentase penilaian atas efektivitas hubungan antar-lembaga dan kerja sama dalam rangka pengarusutamaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti	<p>a. Deskripsi: Perhitungan (dalam %) sejauh mana tingkat efektivitas dan akselerasi yang telah dilakukan antara BPIP dengan kementerian/lembaga/organisasi sosial politik yang telah melakukan perjanjian kerja sama baik yang berupa Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS).</p> <p>b. Formula Perhitungan: Jumlah dokumen kerja sama yang ditandatangani dalam bentuk Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama pada tahun anggaran sebelumnya berbanding dengan kegiatan yang telah diimplementasikan /dilaksanakan dalam bentuk kegiatan nyata oleh masing masing deputi/direktorat BPIP dikalikan dengan 100%.</p> <p><u>Rumus:</u></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $\frac{\sum A^{n-1}}{\sum B} \times 100\%$ </div> <p>Keterangan</p> <p>1. $\sum A^{n-1}$: Jumlah dokumen kerja sama yang telah ditandatangani dalam bentuk Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama pada tahun anggaran sebelumnya.</p>

			<p>2. B : Jumlah dari kegiatan (paling sedikit 1 kegiatan) yang telah dilaksanakan pada setiap Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani pada tahun anggaran tahun sebelumnya dan atau pada tahun anggaran tahun berjalan.</p> <p>3. 100% : Persentase tahun berjalan. Diharapkan menghasilkan masukan-masukan yang akan digunakan dalam upaya perbaikan pengelolaan ke depan. Masukan-masukan tersebut nantinya perlu dituangkan dalam sejumlah rencana aksi yang nyata sehingga memudahkan proses penyusunan rencana untuk perbaikan dalam waktu ke depan.</p> <p>Jumlah Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, organisasi sosial politik, media massa, dan komponen masyarakat.</p> <p>c. Sumber Data:</p> <p>1. Data Primer: Jumlah dokumen Kerja Sama yang telah ditandatangani dalam bentuk Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama (Laporan Kegiatan Kedirektoratan HALKS).</p>
--	--	--	---

			<p>2. Data Sekunder: Data atau laporan pelaksanaan kegiatan dari seluruh kegiatan yang telah dilakukan pada setiap deputi di lingkungan BPIP, baik dalam tahun anggaran sebelumnya atau pada tahun anggaran berjalan.</p> <p>d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan.</p>
		<p>b. Tingkat Efektivitas Konten Sosialisasi dan Komunikasi pada Media Berbasis Elektronik.</p>	<p>a. Deskripsi: Ukuran efektivitas adalah adanya Nilai Program <i>viewer</i>/ Pembaca terhadap konten yang disebarluaskan secara daring (diukur dengan adanya jumlah penayangan video).</p> <p>b. Formula perhitungan: Jumlah <i>viewer</i> di media berbanding dengan jumlah konten yang telah disebarluaskan secara daring.</p> <p><u>Rumus:</u></p> <div data-bbox="1779 862 2118 1003" style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 10px auto;">$\frac{\sum A^{n-1}}{\sum B}$</div> <p>1. $\sum A^{n-1}$: Jumlah <i>viewer</i> di media. 2. B : Jumlah konten yang telah disebarluaskan secara daring.</p> <p>Adapun kategori nilai tersebut adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 = 0-50 nilai (sangat tidak efektif)• 2 = 51-100 nilai (tidak efektif)• 3 = 101-150 nilai (cukup efektif)• 4 = 151-200 nilai (efektif)• 5 = 201-250 nilai (sangat efektif)

			<p>c. Sumber Data: Data jangkauan <i>viewer Media online</i> dan <i>media social</i> BPIP.</p> <p>d. Periode Laporan: 3 (tiga) bulan.</p>
		<p>c. Persentase penilaian atas efektivitas pembudayaan nilai Pancasila.</p>	<p>a. Deskripsi Jumlah kelompok target yang mengaktualisasikan dan menindaklanjuti pembudayaan nilai Pancasila.</p> <p>b. Formula Persentase kelompok target pembudayaan nilai Pancasila yang mengaktualisasikan dan menindaklanjuti pembudayaan nilai Pancasila setiap tahunnya.</p> <p>c. Sumber Data Laporan tindak lanjut dan Monitoring.</p> <p>d. Periode Pelaporan 3 (tiga) bulan.</p>

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN KERJA SAMA

1. Nama Organisasi : Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama.
2. Tugas : Melaksanakan peningkatan kerja sama dan hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan pemerintahan daerah serta perencanaan dan penyelenggaraan kerja sama pembinaan ideologi Pancasila.
3. Fungsi :
 - a. Perencanaan, pengoodinasian, dan pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis kerja sama pembinaan ideologi Pancasila;
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi program strategis dan program kerja pembinaan ideologi Pancasila dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya;
 - c. Peningkatan hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan pemerintahan daerah;
 - d. Perencanaan dan penyelenggaraan kerja sama pembinaan ideologi Pancasila;
 - e. Penyusunan naskah kerja sama pembinaan ideologi Pancasila;

- f. Pengoordinasian tindak lanjut kerja sama pembinaan ideologi Pancasila;
- g. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

4. Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
1.	Terlaksananya Rekomendasi Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga Pemerintahan Daerah dan Organisasi Sosial Politik serta Komponen Masyarakat Lainnya Bidang Prioritas yang Efektif	Persentase Rekomendasi Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga Pemerintahan Daerah dan Organisasi Sosial Politik Serta Komponen Masyarakat Lainnya Bidang Prioritas yang Ditindaklanjuti	<p>a. Deskripsi: Keluaran yang dihasilkan dalam bentuk Dokumen Rekomendasi Kerja sama dan hubungan antar lembaga bidang prioritas yang telah dijajaki antara BPIP dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, organisasi sosial politik, media massa, dan komponen masyarakat lainnya pada tahun anggaran berjalan yang nantinya akan ditindaklanjuti dalam bentuk Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama.</p> <p>b. Formula Perhitungan: Jumlah dokumen rekomendasi kerja sama dan hubungan antar lembaga bidang prioritas yang telah disusun berbanding dengan Nota kesepahaman dan Perjanjian yang diselesaikan dan ditindaklanjuti dikalikan dengan 100%.</p> <p>Rumus: $\frac{\sum C}{D} \times 100\%$</p> <p>Keterangan 1. $\sum C$: Jumlah dokumen rekomendasi dan hubungan antar lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga,</p>

			<p>pemerintahan daerah dan organisasi sosial politik serta komponen masyarakat lainnya bidang prioritas.</p> <p>2. D : Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama bidang prioritas yang diselesaikan dan ditindaklanjuti.</p> <p>3. 100% : Persentase tahun berjalan.</p> <p>c. Sumber Data:</p> <p>1. Data Primer: Laporan Pelaksanaan kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antara BPIP dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, organisasi sosial politik, media massa, dan komponen masyarakat lainnya bidang prioritas (Laporan Kegiatan Kedirektoratan HALKS).</p> <p>2. Data Sekunder: Data Target nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama yang harus dilaksanakan pertahunnya dalam periode 5 tahun (Renstra BPIP tahun 2020-2024).</p> <p>d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan.</p>
2.	<p>Terlaksananya Rekomendasi Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga Pemerintahan Daerah dan Organisasi Sosial Politik</p>	<p>Persentase Rekomendasi Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga Tinggi Negara, Kementerian/Lembaga Pemerintahan Daerah dan Organisasi Sosial Politik Serta Komponen Masyarakat Lainnya</p>	<p>a. Deskripsi: Keluaran yang dihasilkan dalam bentuk Dokumen Rekomendasi Kerja sama dan hubungan antar lembaga bidang non prioritas yang telah dijajaki antara BPIP dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, organisasi</p>

	serta Masyarakat Bidang Efektif	Komponen Lainya Prioritas yang	Bidang Non Prioritas yang	yang Ditindaklanjuti	<p>sosial politik, media massa, dan komponen masyarakat lainnya pada tahun anggaran berjalan yang nantinya akan ditindaklanjuti dalam bentuk Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama.</p> <p>b. Formula Perhitungan: Jumlah dokumen rekomendasi kerja sama dan hubungan antar lembaga bidang non prioritas yang telah disusun berbanding dengan Nota kesepahaman dan Perjanjian kerjasama bidang non prioritas yang diselesaikan dan ditindaklanjuti dikalikan dengan 100%.</p> <p><u>Rumus:</u> $\frac{\sum C}{D} \times 100\%$</p> <p>Keterangan</p> <p>1. $\sum C$: Jumlah dokumen rekomendasi dan hubungan antar lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga pemerintahan daerah dan organisasi sosial politik serta komponen masyarakat lainnya bidang prioritas.</p> <p>2. D : Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama bidang prioritas yang diselesaikan dan ditindaklanjuti.</p> <p>3. 100% : Persentase tahun berjalan.</p>
--	--	---	------------------------------------	-------------------------	--

			<p>c. Sumber Data:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Data Primer: Laporan Pelaksanaan kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antara BPIP dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, organisasi sosial politik, media massa, dan komponen masyarakat lainnya bidang prioritas (Laporan Kegiatan Kedirektoratan HALKs).2. Data Sekunder: Data Target nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama yang harus dilaksanakan pertahunnya dalam periode 5 tahun (Restra BPIP tahun 2020-2024). <p>d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan.</p>
--	--	--	--

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT SOSIALISASI DAN KOMUNIKASI

1. Nama Organisasi : Direktorat Sosialisasi dan Komunikasi.
2. Tugas : Melaksanakan sosialisasi Pancasila atau penyebarluasan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila serta pengembangan komunikasi dengan media.
3. Fungsi :
 - a. Perencanaan, pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis sosialisasi dan komunikasi;
 - b. Perencanaan dan penyelenggaraan sosialisasi Pancasila atau penyebarluasan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila melalui media massa, media sosial, media interpersonal, reklame, forum diskusi, festival, kunjungan, dan diplomasi budaya;
 - c. Perumusan strategi komunikasi publik terhadap isu dan permasalahan mengenai nilai Pancasila dan/atau pembinaan ideologi Pancasila;
 - d. Pengelolaan informasi dan opini terhadap isu dan permasalahan mengenai nilai Pancasila dan/atau pembinaan ideologi Pancasila;

- e. Perencanaan, penyiapan bahan, dan publikasi informasi mengenai nilai Pancasila dan/atau pembinaan ideologi Pancasila;
- f. Pengembangan komunikasi media dalam rangka menyebarluaskan informasi mengenai nilai Pancasila dan/atau pembinaan ideologi Pancasila;
- g. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- h. Fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

4. Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
1.	Terselenggaranya sosialisasi dan komunikasi pembinaan ideologi Pancasila yang efektif hingga ke daerah dan desa	a. Persentase konten sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti	<p>a. Deskripsi: Mengukur efektivitas konten sosialisasi terkait pembinaan ideologi Pancasila yang diproduksi oleh BPIP dan ditindaklanjuti oleh audiens target (masyarakat, instansi, lembaga pendidikan, dll.). Konten yang ditindaklanjuti dapat berupa implementasi nilai-nilai Pancasila dalam program, kebijakan, atau kegiatan nyata setelah penerimaan sosialisasi.</p> <p>b. Formula Perhitungan: Jumlah konten yang ditindaklanjuti berbanding dengan total konten yang disosialisasikan dikalikan dengan 100%.</p> <p><u>Rumus:</u> $\frac{\sum C}{D} \times 100\%$</p> <p>Keterangan</p> <p>1. $\sum C$: Jumlah konten yang ditindaklanjuti.</p> <p>2. D : Total Konten yang disosialisasikan.</p> <p>3. 100% : Persentase tahun berjalan.</p>

			<p>c. Sumber Data: Laporan hasil monitoring dan evaluasi dari program-program sosialisasi, survei kepada audiens, viewers serta data dari instansi yang melakukan tindak lanjut terhadap konten yang diberikan.</p> <p>d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan.</p>
		<p>b. Persentase strategi komunikasi terhadap isu pembinaan ideologi Pancasila</p>	<p>a. Deskripsi: Mengukur seberapa efektif strategi komunikasi yang diterapkan di media massa dalam merespon dan menangani isu-isu terkait pembinaan ideologi Pancasila. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa strategi komunikasi yang dirancang tepat sasaran, relevan dengan perkembangan isu, dan menghasilkan dampak nyata dalam memperkuat pemahaman serta penerapan nilai-nilai Pancasila di masyarakat.</p> <p>b. Formula Perhitungan: Jumlah strategi komunikasi media massa yang berhasil berbanding dengan total strategi komunikasi di media massa yang telah diterapkan dikalikan dengan 100% .</p> <p><u>Rumus:</u> $\frac{\sum C}{D} \times 100\%$</p> <p>Keterangan</p> <p>1. $\sum C$: Jumlah strategi komunikasi yang berhasil.</p> <p>2. D : Total startegi komunikasi yang diterapkan.</p> <p>3. 100% : Persentase tahun berjalan.</p>

			<p>c. Sumber Data: Data diperoleh dari evaluasi hasil komunikasi melalau media massa, survei persepsi masyarakat, laporan feedback dari audiens, serta analisis media sosial dan media lainnya terkait respons publik terhadap isu-isu yang diangkat.</p> <p>d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan.</p>
--	--	--	--

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT JARINGAN DAN PEMBUDAYAAN

1. Nama Organisasi : Direktorat Jaringan dan Pembudayaan.
2. Tugas : Melaksanakan koordinasi relawan gerakan kebijakan Pancasila, pembudayaan gotong-royong, penyelenggaraan inovasi pembudayaan pembinaan ideologi Pancasila, dan pengembangan hubungan dengan organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila.
3. Fungsi :
 - a. Perencanaan, pengordinasian, dan pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis jaringan dan pembudayaan;
 - b. Pengoordinasian relawan gerakan kebijakan Pancasila;
 - c. Pemantapan pranata pembudayaan pembinaan ideologi Pancasila;
 - d. Inovasi pembudayaan pembinaan ideologi Pancasila;
 - e. Pembangunan internalisasi nilai Pancasila dalam kesejahteraan dan aktualisasi nilai-nilai budaya yang mencerminkan nilai Pancasila;
 - f. pembangunan proses dan tata kelola kekayaan serta pewarisan nilai-nilai budaya;
 - g. pelaksanaan pengembangan hubungan dengan organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila dalam rangka menggalang partisipasi komunitas;
 - h. Pengoordinasian pemberian penghargaan pembinaan ideologi Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila;
 - i. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

4. Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terselenggaranya Pembudayaan Ideologi Pancasila	a. Persentase rekomendasi hasil pembudayaan Pancasila yang ditindaklanjuti	<p>a. Deskripsi: Mengukur seberapa banyak rekomendasi yang dihasilkan dari program pembudayaan Pancasila yang diimplementasikan oleh BPIP dan kemudian ditindaklanjuti oleh pihak terkait (misalnya, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan instansi lainnya). Indikator ini bertujuan untuk menilai efektivitas rekomendasi yang dihasilkan dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila di masyarakat.</p> <p>b. Formula Perhitungan: Jumlah rekomendasi pembudayaan Pancasila yang ditindaklanjuti berbanding total rekomendasi yang dihasilkan dikalikan dengan 100%.</p> <p><u>Rumus:</u> $\frac{\sum C}{D} \times 100\%$</p> <p>Keterangan</p> <p>1. $\sum C$: Jumlah rekomendasi pembudayaan Pancasila yang ditindaklanjuti.</p> <p>2. D : Total rekomendasi yang dihasilkan.</p> <p>3. 100% : Persentase tahun berjalan.</p> <p>c. Sumber Data: Laporan hasil program pembudayaan, tindak lanjut dari lembaga atau instansi yang menerima rekomendasi, serta laporan</p>

			implementasi di lapangan terkait hasil pembudayaan tersebut. d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan.
2.	Terselenggaranya Penguatan Jaringan Pancasila	a. Persentase Jaringan yang mengaktualisasikan Pancasila	a. Deskripsi: Mengukur proporsi jaringan atau kelompok mitra (misalnya, komunitas, organisasi, lembaga pendidikan, dan kelompok tertentu) yang berhasil mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan, program, atau kebijakan mereka setelah mengikuti program atau kolaborasi dengan BPIP. Aktualisasi Pancasila dapat berupa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam perilaku organisasi, pengambilan keputusan, atau kegiatan sehari-hari. b. Formula Perhitungan: Jumlah jaringan yang mengaktualisasikan Pancasila berbanding dengan Total jaringan yang terlibat dihasilkan dikalikan dengan 100%. <u>Rumus:</u> $\frac{\sum C}{D} \times 100\%$ Keterangan 1. $\sum C$: Jumlah jaringan yang mengaktualisasikan Pancasila. 2. D : Total jaringan yang terlibat. 3. 100% : Persentase tahun berjalan. c. Sumber data: Laporan kerjasama, hasil monitoring, survei terhadap jaringan mitra, serta evaluasi

			program yang telah dilaksanakan BPIP bersama jaringan tersebut. d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan.
--	--	--	---

II. INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG HUKUM, ADVOKASI, DAN PENGAWASAN REGULASI

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG HUKUM, ADVOKASI, DAN PENGAWASAN REGULASI

1. Nama Organisasi : Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi.
2. Tugas : Melaksanakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi;
 - b. Penyelenggaraan institusionalisasi Pancasila terhadap hukum nasional agar selaras dengan dasar negara;
 - c. Pemberian rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan dan kajian kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan pemerintahan daerah mengenai regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila;
 - d. Pelaksanaan advokasi pembinaan ideologi Pancasila pada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
 - e. Penanganan penyelesaian dan penanggulangan masalah dan kendala dalam pembinaan ideologi Pancasila; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

4. Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
1.	Terwujudnya (Perumusan Arah Kebijakan dan Rekomendasi) Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila dibidang hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi	a. Jumlah rekomendasi arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila dibidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi yang ditindaklanjuti.	a. Deskripsi: Rekomendasi kebijakan yang terkait dengan internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi yang telah ditindaklanjuti oleh lembaga terkait. Rekomendasi ini bertujuan untuk

			<p>memastikan bahwa Pancasila diintegrasikan dalam peraturan perundang-undangan, kebijakan hukum, dan kegiatan advokasi, serta dalam pengawasan pelaksanaan regulasi.</p> <p>b. Formula Perhitungan: Jumlah rekomendasi yang telah diberikan dan yang kemudian ditindaklanjuti oleh instansi pemerintah atau lembaga terkait. Setiap rekomendasi yang diterima dan kemudian diimplementasikan dalam bentuk kebijakan, revisi regulasi, atau program advokasi akan dihitung sebagai tindak lanjut yang berhasil.</p> <p>c. Sumber Data: Laporan pelaksanaan rekomendasi kebijakan oleh Kedeputian, hasil monitoring, dan evaluasi dari BPIP serta pihak terkait di bidang hukum dan regulasi.</p> <p>d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan.</p>
		<p>b. Jumlah rekomendasi hasil penyelarasan rancangan kebijakan dan regulasi serta hasil kajian kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang ditindaklanjuti.</p>	<p>a. Deskripsi: Rekomendasi yang dihasilkan dari upaya penyelarasan rancangan kebijakan dan regulasi dengan nilai-nilai Pancasila serta hasil kajian terhadap kebijakan dan regulasi yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Rekomendasi ini mencakup masukan untuk menyelaraskan atau merevisi peraturan agar sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, serta tindakan yang diambil oleh pihak terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut.kembali suatu peraturan perundang-undangan.</p>

			<p>b. Formula Perhitungan: Metode pengukuran rekomendasi adalah capaian rekomendasi hasil analisis dari target 20 (dua puluh) regulasi dalam setahun yang terdiri dari 8 (delapan) undang-undang dan 7 (tujuh) peraturan daerah wilayah II dan 7 (tujuh) peraturan daerah wilayah III. Setiap rekomendasi yang diimplementasikan dalam bentuk perubahan kebijakan, revisi regulasi, atau langkah-langkah perbaikan akan dianggap sebagai tindak lanjut yang berhasil.</p> <p>c. Sumber Data: Data diperoleh dari laporan penyelarasan kebijakan, kajian hukum dan regulasi, serta tindak lanjut dari instansi atau lembaga yang menerima rekomendasi untuk mengoreksi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.</p> <p>d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan.</p>
--	--	--	--

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT ANALISIS DAN PENYELARASAN

1. Nama Organisasi : Direktorat Analisis dan Penyelarasan.
2. Tugas : Melaksanakan perumusan arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi serta penyelenggaraan institusionalisasi Pancasila terhadap hukum nasional agar selaras dengan dasar negara.
3. Fungsi :
 - a. Perencanaan, pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis analisis dan penyelarasan;
 - b. Perumusan arah kebijakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi dan pengawasan regulasi;
 - c. Penyelenggaraan analisis dan penyelarasan rancangan produk hukum nasional terhadap nilai Pancasila;
 - d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

4. Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan/Deskripsi IKU
1.	Terlaksananya analisis dan sinkronisasi nilai-nilai Pancasila terhadap hukum nasional.	a. Persentase Rekomendasi Hasil Analisis dan Penyelarasan Peraturan Perundang-undangan terhadap nilai-nilai Pancasila yang ditindaklanjuti.	<p>a. Deskripsi: Mengukur efektivitas rekomendasi yang dihasilkan dari analisis dan penyelarasan peraturan perundang-undangan dengan nilai-nilai Pancasila. Rekomendasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan dan regulasi yang berlaku tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila dan bahwa setiap ketidaksesuaian diperbaiki melalui tindakan yang sesuai oleh lembaga atau instansi terkait.</p> <p>b. Formula Perhitungan: Jumlah Rekomendasi Hasil Analisis dan Penyelarasan berbanding dengan Total Rekomendasi Hasil Analisis dan Penyelarasan dikalikan dengan 100%.</p> <p><u>Rumus:</u> $\frac{\sum C}{D} \times 100\%$</p> <p>Keterangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. $\sum C$: Jumlah Rekomendasi Hasil Analisis dan Penyelarasan. 2. D : Total Rekomendasi Hasil Analisis dan Penyelarasan. 3. 100% : Persentase tahun berjalan. <p>c. Sumber Data: Laporan hasil analisis dan penyelarasan peraturan perundang-undangan, tindak lanjut dari instansi terkait, serta evaluasi</p>

			<p>kebijakan yang dilakukan oleh BPIP dan lembaga pengawas regulasi.</p> <p>d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan dan 1 (satu) tahun.</p>
		<p>b. Persentase Rekomendasi Hasil Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila dalam kebijakan dan regulasi yang ditindaklanjuti</p>	<p>a. Deskripsi: Mengukur seberapa banyak rekomendasi hasil dari upaya internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan dan regulasi yang telah ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Internalisasi ini mencakup proses pengintegrasian nilai-nilai Pancasila ke dalam penyusunan, revisi, atau pelaksanaan kebijakan dan regulasi di berbagai tingkat pemerintahan dan lembaga.</p> <p>b. Formula Perhitungan: Jumlah Rekomendasi Hasil Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila berbanding dengan Total Rekomendasi Hasil Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila dikalikan dengan 100%.</p> <p><u>Rumus:</u> $\frac{\sum C}{D} \times 100\%$</p> <p>Keterangan</p> <p>1. $\sum C$: Jumlah Rekomendasi Hasil Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila.</p> <p>2. D : Total Rekomendasi Hasil Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila.</p> <p>3. 100% : Persentase tahun berjalan.</p>

			<p>c. Sumber Data: Laporan hasil internalisasi dan institusionalisasi Pancasila, tindak lanjut dari instansi pemerintah atau lembaga terkait, serta evaluasi dan monitoring kebijakan dan regulasi yang diterapkan.</p> <p>d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan.</p>
--	--	--	--

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT ADVOKASI

1. Nama Organisasi : Direktorat Advokasi.
2. Tugas : Melaksanakan advokasi pembinaan ideologi Pancasila pada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila serta penanganan penyelesaian dan penanggulangan masalah dan kendala dalam pembinaan ideologi Pancasila.
3. Fungsi :
 - a. Perencanaan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis pelaksanaan advokasi pembinaan ideologi Pancasila;
 - b. Pencegahan, penanganan penyelesaian, dan penanggulangan masalah dan kendala dalam pembinaan ideologi Pancasila;
 - c. Penyelenggaraan advokasi terhadap lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila terkait dengan perbuatan, sikap, atau permasalahan lain yang bertentangan dengan nilai Pancasila;
 - d. Pengelolaan laporan atau pengaduan dan/atau informasi, analisis, dan perumusan rekomendasi penanggulangan terhadap masalah dan kendala dalam pembinaan ideologi Pancasila;
 - e. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

4. Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
1.	Terlaksananya penyusunan dan pelaksanaan advokasi pembinaan ideologi Pancasila.	Persentase Rekomendasi Advokasi pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti	<p>a. Deskripsi: Mengukur persentase rekomendasi hasil advokasi yang dilakukan oleh BPIP terkait pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti oleh instansi pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, atau pihak terkait lainnya. Advokasi bertujuan untuk memperkuat penerapan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan, program, dan kegiatan di berbagai sektor.</p> <p>b. Formula Perhitungan: Jumlah Rekomendasi Advokasi Pancasila pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti berbanding dengan Total Rekomendasi Advokasi Pancasila pembinaan ideologi Pancasila yang diberikan dikalikan dengan 100%.</p> <p><u>Rumus:</u> $\frac{\sum C}{D} \times 100\%$</p> <p>Keterangan</p> <p>1. $\sum C$: Jumlah Rekomendasi Advokasi Pancasila pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti.</p> <p>2. D : Total Rekomendasi Advokasi Pancasila pembinaan ideologi Pancasila yang diberikan.</p> <p>3. 100% : Persentase tahun berjalan.</p>

			<p>c. Sumber Data: Laporan hasil advokasi, tindak lanjut yang dilakukan oleh lembaga atau instansi terkait, serta hasil evaluasi pelaksanaan program yang diusulkan dalam advokasi.</p> <p>d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan.</p>
--	--	--	--

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT PENYUSUNAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DAN REGULASI

1. Nama Organisasi : Direktorat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi.
2. Tugas : Menyelenggarakan perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, pengkajian dan perumusan standardisasi materi pembinaan ideologi Pancasila.
3. Fungsi :
 - a. Perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis pemberian rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan dan kajian kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, dan pemerintahan daerah mengenai kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila;
 - b. Pengelolaan laporan atau informasi mengenai kebijakan atau regulasi yang diduga bertentangan dengan nilai Pancasila;
 - c. Pengawasan dan kajian kebijakan atau regulasi yang diduga bertentangan dengan nilai Pancasila;
 - d. Penyusunan rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan dan kajian sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - e. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

4. Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
1.	Tersedianya Rekomendasi atas hasil pengawasan dan kajian kebijakan atau regulasi yang diduga bertentangan dengan nilai Pancasila	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila yang ditidaklanjuti	a. Deskripsi: Mengukur seberapa efektif rekomendasi yang dihasilkan dari pengawasan kebijakan dan regulasi yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan yang telah ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Rekomendasi ini bertujuan untuk

			<p>memperbaiki atau merevisi kebijakan dan regulasi agar selaras dengan prinsip-prinsip Pancasila.</p> <p>b. Formula Perhitungan: Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila yang tidak dilanjutkan berbanding dengan total rekomendasi yang dihasilkan dari hasil pengawasan dikalikan dengan 100%.</p> <p><u>Rumus:</u> $\frac{\sum C}{D} \times 100\%$</p> <p>Keterangan</p> <ol style="list-style-type: none">1. $\sum C$: Jumlah Rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan regulasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila yang tidak dilanjutkan.2. D : Total rekomendasi yang dihasilkan dari hasil pengawasan.3. 100% : Persentase tahun berjalan. <p>c. Sumber Data: laporan pengawasan kebijakan dan regulasi, tindak lanjut dari instansi atau lembaga terkait, serta monitoring terhadap kebijakan dan regulasi yang diubah atau diperbaiki.</p> <p>d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan.</p>
--	--	--	--

III. INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN DAN MATERI

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN DAN MATERI

1. Nama Organisasi : Deputi Bidang Pengkajian dan Materi
2. Tugas : Menyelenggarakan perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, pengkajian dan perumusan standardisasi materi pembinaan ideologi Pancasila
3. Fungsi :
 - a. Perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;
 - b. Penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila;
 - c. Pengkajian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
 - d. Perumusan standardisasi materi dan bahan ajar metode pembinaan ideologi Pancasila;
 - e. Pelaksanaan identifikasi nilai ideologi Pancasila dalam kebijakan, program, dan kegiatan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
 - f. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;
 - g. Penyerapan pandangan dan penanganan aspirasi masyarakat dalam rangka perumusan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

4. Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
1.	Terwujudnya Perumusan Arah Kebijakan, Pengkajian, dan Standardisasi Materi Ideologi Pancasila.	Persentase hasil kajian materi Pembinaan Ideologi Pancasila yang dapat dimanfaatkan.	a. Deskripsi: Dokumen hasil kajian filosofis dan historis, kajian kebijakan dan yuridis dan kajian keilmuan tentang arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila yang dapat dimanfaatkan oleh instansi/ lembaga/perorangan dalam melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila. Formula Perhitungan: (Realisasi/Target)* 100%.

			b. Sumber Data: Direktorat Pengkajian Materi. c. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan.
--	--	--	--

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT PENKKAJIAN KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

1. Nama Organisasi : Direktorat Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila.
2. Tugas : Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila serta penyerapan pandangan dan penanganan aspirasi masyarakat dalam rangka perumusan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.
3. Fungsi :
 - a. Perencanaan, pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis pengkajian kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;
 - b. Penyerapan pandangan dan pengelolaan aspirasi;
 - c. Penyerapan pandangan dan penanganan aspirasi masyarakat dalam rangka perumusan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;
 - d. Koordinasi, sinkronisasi, dan perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, garis-garis besar haluan ideologi Pancasila, dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila;
 - e. Pengkajian dan perumusan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila secara berkala;
 - f. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.
4. Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
1.	Terlaksananya Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila.	a. Persentase rekomendasi kajian kebijakan pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti	a. Deskripsi: rekomendasi kajian kebijakan pembinaan ideologi Pancasila merupakan hasil dari kajian filosofis dan historis arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila dari serangkaian tahapan kegiatan pengkajian yang melibatkan instansi/lembaga/perorangan, menggunakan referensi peraturan perundang-undangan, arsip negara dan dokumen negara lainnya yang

			<p>berkaitan langsung dengan proses menghasilkan dokumen tentang pembinaan ideologi Pancasila.</p> <p>b. Formula Perhitungan: Realisasi capaian Rekomendasi kajian kebijakan pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti berbanding dengan total rekomendasi kajian kebijakan pembinaan ideologi Pancasila kalikan dengan 100%.</p> <p><u>Rumus:</u> $\frac{\sum C}{D} \times 100\%$</p> <p>Keterangan</p> <ol style="list-style-type: none">1. $\sum C$: Realisasi capaian Rekomendasi kajian kebijakan pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti.2. D : Total rekomendasi kajian kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.3. 100% : Persentase tahun berjalan. <p>c. Sumber Data: Arsip Nasional RI, Sekretariat Negara RI, kementerian/lembaga, pusat kajian/studi Pancasila, dokumen negara, dokumen akademis dan deputi di lingkungan BPIP.</p> <p>d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan.</p>
--	--	--	--

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT PENGKAJIAN MATERI PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

1. Nama Organisasi : Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila.
2. Tugas : Melaksanakan perumusan standardisasi materi dan bahan ajar metode pembinaan ideologi Pancasila.
3. Fungsi :
 - a. Perencanaan, pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis perumusan standardisasi materi dan bahan ajar pembinaan ideologi Pancasila;
 - b. Perumusan dan pengembangan standardisasi materi dan bahan ajar pembinaan ideologi Pancasila untuk lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila;
 - c. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

4. Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
1.	Tersedianya norma, standar, Prosedur, kriteria (NSPK) standardisasi materi, bahan ajar dan metode pembinaan ideologi Pancasila	a. Persentase NSPK tentang standardisasi materi, bahan ajar dan metode pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti	<p>a. Deskripsi: Mengukur persentase penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berhubungan dengan standardisasi materi, bahan ajar, dan metode pembinaan ideologi Pancasila yang telah ditindaklanjuti oleh lembaga pendidikan, instansi pemerintah, atau pihak terkait lainnya. NSPK ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pembelajaran dan pembinaan ideologi Pancasila dilakukan secara seragam dan sesuai dengan pedoman yang disusun oleh BPIP.</p> <p>b. Formula Perhitungan: Realisasi jumlah NSPK standardisasi materi, bahan ajar dan metode pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti berbanding dengan total NSPK yang dihasilkan dikalikan dengan 100%.</p>

			<p><u>Rumus:</u> $\frac{\sum C}{D} \times 100\%$</p> <p>Keterangan</p> <p>1. $\sum C$: Realisasi jumlah NSPK yang ditindaklanjuti.</p> <p>2. D : Total NSPK materi, bahan ajar dan metode pembinaan ideologi Pancasila yang telah disusun.</p> <p>3. 100% : Persentase tahun berjalan.</p> <p>c. Sumber Data: Laporan pelaksanaan NSPK oleh lembaga yang terlibat, hasil monitoring, dan evaluasi terhadap implementasi standardisasi dalam kegiatan pembinaan ideologi Pancasila.</p> <p>d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan.</p>
--	--	--	--

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT PENGKAJIAN IMPLEMENTASI PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

1. Nama Organisasi : Direktorat Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila.
2. Tugas : Melaksanakan identifikasi nilai Pancasila dalam kebijakan, program, dan kegiatan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya, dan Duta Pancasila Purnapaskibraka Indonesia serta pengkajian implementasi kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.
3. Fungsi :
 - a. Perencanaan, pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis pengkajian implementasi pembinaan ideologi Pancasila;
 - b. Pelaksanaan identifikasi nilai ideologi Pancasila dalam kebijakan, program, dan kegiatan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya, dan Duta Pancasila Purnapasikbraka Indonesia;
 - c. Koordinasi implementasi pembinaan ideologi Pancasila terhadap lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila;

- d. Perumusan kajian implementasi pembinaan ideologi Pancasila terhadap lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya, dan Purnapaskibraka Duta Pancasila;
- e. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

4. Indikator Kinerja Utama:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
1.	Terlaksananya pengkajian implementasi pembinaan ideologi Pancasila	a. Persentase rekomendasi kajian implementasi pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti	<p>a. Deskripsi: Mengukur seberapa banyak rekomendasi yang dihasilkan dari kajian terkait implementasi pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Kajian ini bertujuan untuk menilai efektivitas program pembinaan ideologi Pancasila yang telah dilaksanakan, serta memberikan rekomendasi perbaikan dan pengembangan yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila..</p> <p>b. Formula Perhitungan: Jumlah rekomendasi kajian implementasi pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti berbanding dengan total rekomendasi kajian implementasi pembinaan ideologi Pancasila yang dihasilkan kajian dikalikan dengan 100%.</p> <p><u>Rumus:</u> $\frac{\sum C}{D} \times 100\%$</p> <p>Keterangan 1. $\sum C$: Jumlah rekomendasi kajian implementasi pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti.</p>

			<p>2. D : total rekomendasi kajian implementasi pembinaan ideologi Pancasila yang dihasilkan kajian.</p> <p>3. 100% : Persentase tahun berjalan.</p> <p>c. Sumber Data: Laporan hasil kajian, tindak lanjut yang dilakukan oleh instansi atau lembaga yang menerima rekomendasi, serta hasil monitoring dan evaluasi implementasi pembinaan ideologi Pancasila, dan lembaga pendidikan terkait, akademisi.</p> <p>d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan.</p>
--	--	--	---

IV. INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1. Nama Organisasi : Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
2. Tugas : Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila.
3. Fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
 - b. Penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
 - c. Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
 - d. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila bagi aparatur negara, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.
4. Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
1.	Terselenggaranya Pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila bagi aparatur negara, lembaga	a. Persentase hasil perencanaan dan kerja sama pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan.	a. Deskripsi: Perencanaan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila adalah penyusunan hingga perikatan dengan pihak-pihak terkait dalam rangka implementasi

pendidikan/keagamaan formal, dan lembaga pendidikan nonformal serta informal.		Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti sampai pada tahapan penetapan kerja sama dan dilaksanakannya kerja sama tersebut. b. Formula Perhitungan: $\frac{\text{Jumlah Realisasi Kerja Sama Diklat}}{\text{Jumlah Dokumen Kerja Sama disepakati}} \times 100\%$ c. Sumber Data: Direktorat Perencanaan, Standardisasi, Dan Kurikulum Pendidikan Dan Pelatihan. d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan.
	b. Persentase pemanfaatan standarisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.	a. Deskripsi: Standard dan kurikulum serta pedoman dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila telah ditetapkan dan dimanfaatkan dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila. b. Formula Perhitungan: $\frac{\text{Realisasi S dan K Diklat yg digunakan}}{\text{Target S dan K Diklat yang disusun}} \times 100\%$ c. Sumber Data: Laporan Kegiatan Diklat. d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan.
	c. Persentase peserta pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang melakukan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di komunitasnya.	a. Deskripsi: Terhadap Masyarakat yang telah mendapatkan Diklat PIP dimonitoring pascadiklat dengan metode quesioner untuk melihat pengamalan aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagaimana materi Diklat.

			<p>b. Formula Perhitungan: $\frac{\text{Jml Peserta yg memberikan umpan balik}}{\text{Jumlah seluruh peserta Diklat}} \times 100\%$</p> <p>c. Sumber Data: Laporan Kegiatan dan Evaluasi Diklat.</p> <p>d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan.</p>
		d. Persentase tenaga pengajar pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila yang tersertifikasi	<p>a. Deskripsi: Peningkatan kapasitas pengajar Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan dan pelatihan Training of Trainer (ToT) melalui mekanisme sertifikasi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP).</p> <p>b. Formula Perhitungan: $\frac{\text{Jml tenaga pengajar mendapat sertifikat}}{\text{Jml seluruh pengajar yg mengikuti ToT}} \times 100\%$</p> <p>c. Sumber Data: Laporan Kegiatan Diklat ToT.</p> <p>d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan.</p>

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT PERENCANAAN, STANDARDISASI, DAN KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1. Nama Organisasi : Direktorat Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan.
2. Tugas : Melaksanakan penyusunan rencana dan program serta standardisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila.
3. Fungsi :
 - a. Perencanaan, pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis perencanaan, standardisasi, dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
 - b. Perencanaan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
 - c. Penyusunan standar dan penyelenggaraan pemberian akreditasi kepada penyelenggara pendidikan dan pelatihan pendidikan pembinaan ideologi Pancasila;

- d. Sertifikasi penjaminan mutu kompetensi pendidik dan pelatih pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
- e. Penyusunan dan pengembangan standardisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
- f. Koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis perencanaan dan kerja sama pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
- g. Pelaksanaan diseminasi standardisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
- h. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

4. Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
1.	Terlaksananya perencanaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila	a. Persentase rekomendasi perencanaan dan pengembangan diklat pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti.	<p>a. Deskripsi: Mengukur persentase rekomendasi yang dihasilkan dari proses perencanaan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan (Diklat) Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) yang telah ditindaklanjuti oleh instansi atau lembaga terkait. Rekomendasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, kualitas, dan cakupan pelatihan dalam mendukung pembinaan ideologi Pancasila melalui peningkatan kompetensi peserta Diklat.</p> <p>b. Formula Perhitungan: Jumlah rekomendasi perencanaan dan pengembangan diklat pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti berbanding dengan total rekomendasi perencanaan dan pengembangan diklat pembinaan ideologi Pancasila yang dihasilkan dikalikan dengan 100%.</p> <p><u>Rumus:</u> $\frac{\sum C}{D} \times 100\%$</p>

			<p>Keterangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. $\sum C$: Jumlah rekomendasi perencanaan dan pengembangan diklat pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti. 2. D : Pengembangan diklat pembinaan ideologi Pancasila yang dihasilkan. 3. 100% : Keterlaksanaan <i>output</i> 100%. <p>c. Sumber Data: laporan perencanaan dan pengembangan Diklat, tindak lanjut yang dilakukan oleh, serta hasil evaluasi dari pelaksanaan rekomendasi dalam program Diklat PIP.</p> <p>d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan.</p>
2.	<p>Terlaksananya Sertifikasi Penjaminan mutu pendidik dan pelatih diklat pembinaan ideologi Pancasila</p>	<p>b. Persentase tenaga pendidik dan pelatih diklat Pembinaan ideologi Pancasila yang bersertifikat</p>	<p>a. Deskripsi: Mengukur persentase tenaga pendidik dan pelatih yang terlibat dalam program pendidikan dan pelatihan (Diklat) Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) yang memiliki sertifikasi resmi sebagai bukti kompetensi dalam mengajarkan dan melatih materi ideologi Pancasila. Sertifikasi ini merupakan salah satu tolok ukur penting untuk memastikan kualitas tenaga pendidik dan pelatih dalam Diklat PIP sesuai dengan standar yang ditetapkan.</p> <p>b. Formula Perhitungan: Jumlah tenaga pendidik dan pelatih diklat PIP yang bersertifikat berbanding dengan total tenaga pendidik dan pelatih diklat PIP dikalikan dengan 100%.</p> <p><u>Rumus:</u> $\frac{\sum C}{D} \times 100\%$</p> <p>Keterangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. $\sum C$: Jumlah rekomendasi perencanaan dan pengembangan diklat pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti.

			<p>2. D : Pengembangan diklat pembinaan ideologi Pancasila yang dihasilkan.</p> <p>3. 100% : Keterlaksanaan <i>output</i> 100%.</p> <p>c. Sumber Data: Daftar tenaga pendidik dan pelatih yang mengikuti program sertifikasi, laporan penyelenggara Diklat, serta dokumentasi sertifikat yang dimiliki oleh tenaga pendidik dan pelatih.</p> <p>d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan.</p>
3.	Tersedianya NSPK akreditasi penyelenggara diklat pembinaan ideologi Pancasila	c. Persentase NSPK akreditasi penyelenggara diklat pembinaan Ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti	<p>a. Deskripsi: Indikator ini mengukur persentase Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang terkait dengan akreditasi penyelenggara Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) yang telah ditindaklanjuti oleh lembaga penyelenggara. NSPK akreditasi bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga penyelenggara Diklat PIP memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, baik dalam aspek penyelenggaraan, metode pembelajaran, fasilitas, maupun kompetensi tenaga pendidik.</p> <p>b. Formula Perhitungan: Jumlah NSPK yang ditindaklanjuti berbanding dengan total NSPK akreditasi yang dihasilkan dikalikan dengan 100%.</p> <p><u>Rumus:</u> $\frac{\sum C}{D} \times 100\%$</p> <p>Keterangan</p> <p>1. $\sum C$: Jumlah NSPK yang ditindaklanjuti.</p> <p>2. D : Total NSPK akreditasi yang dihasilkan.</p> <p>3. 100% : Keterlaksanaan <i>output</i> 100%.</p> <p>c. Sumber Data: laporan implementasi NSPK akreditasi oleh penyelenggara Diklat, hasil monitoring dan evaluasi dari BPIP, serta laporan tindak lanjut yang dilakukan oleh lembaga terkait.</p>

			<p>d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan.</p>
<p>4.</p>	<p>Terlaksananya standardisasi dan kurikulum pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila</p>	<p>d. Persentase pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang memanfaatkan standardisasi dan kurikulum diklat pembinaan Ideologi Pancasila</p>	<p>a. Deskripsi: Indikator ini mengukur persentase program pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang terkait dengan pembinaan ideologi Pancasila dan telah memanfaatkan standardisasi dan kurikulum resmi yang disusun oleh BPIP. Penggunaan standardisasi dan kurikulum ini bertujuan untuk memastikan keseragaman dalam penyampaian materi dan metode pembelajaran terkait Pancasila, sehingga mutu dan kualitas Diklat tetap terjaga.</p> <p>b. Formula Perhitungan: Jumlah Diklat yang memanfaatkan standardisasi dan kurikulum berbanding dengan total diklat yang diselenggarakan dikalikan dengan 100%.</p> <p><u>Rumus:</u> $\frac{\sum C}{D} \times 100\%$</p> <p>Keterangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. $\sum C$: Jumlah Diklat yang memanfaatkan standardisasi dan kurikulum. 2. D : Total diklat yang diselenggarakan. 3. 100% : Keterlaksanaan <i>output</i> 100% <p>c. Sumber Data: Laporan penyelenggara Diklat, evaluasi kurikulum dan materi yang digunakan, serta monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan Diklat oleh BPIP.</p> <p>d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan.</p>

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT PENYELENGGARAAN PROGRAM PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA

1. Nama Organisasi : Direktorat Penyelenggaraan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.
2. Tugas : Mengoordinasikan penyelenggaraan program Paskibraka.
3. Fungsi :
 - a. Perencanaan, pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis penyelenggaraan program Paskibraka;
 - b. Pengoordinasian penyelenggaraan pembentukan Paskibraka, pelaksanaan tugas Paskibraka, penyelenggaraan pengangkatan Purnapaskibraka sebagai duta Pancasila, pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila, pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila, dan pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka pada tingkat pusat;
 - c. Pengoordinasian penyelenggaraan pembentukan Paskibraka dan pelaksanaan tugas Paskibraka pada tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
 - d. Pengoordinasian penyelenggaraan pengangkatan Purnapaskibraka sebagai duta Pancasila, pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila, pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila, dan pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka pada tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota;
 - e. Pengelolaan data nasional program Paskibraka;
 - f. Penyusunan rencana induk program Paskibraka;
 - g. Pengoordinasian pelaksanaan pembinaan terhadap Duta Pancasila Paskibraka Indonesia;
 - h. Penyusunan arahan strategis tahunan terhadap program kerja Duta Pancasila Paskibraka Indonesia;
 - i. Pengoordinasian pembuatan dan pendistribusian duplikat Bendera Pusaka;
 - j. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

4. Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
1.	Terlaksananya pembinaan ideologi Pancasila kepada Paskibraka dan Purna Paskibraka	Persentase Purna Paskibraka yang menjadi duta Pancasila	a. Deskripsi: Indikator ini mengukur seberapa banyak anggota Purna Paskibraka Indonesia (PPI) yang secara resmi diangkat menjadi Duta Pancasila oleh BPIP. Duta Pancasila berperan dalam menyebarluaskan dan

			<p>menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila di masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial, pendidikan, dan budaya. Pengukuran indikator ini bertujuan untuk menilai efektivitas program pengangkatan Duta Pancasila dari kalangan Purna Paskibraka.</p> <p>b. Formula Perhitungan: Jumlah Purna Paskibraka yang menjadi DutaPancasila berbanding dengan total Purna Paskibraka dikalikan dengan 100%.</p> <p><u>Rumus:</u> $\frac{\sum C}{D} \times 100\%$</p> <p>Keterangan</p> <ol style="list-style-type: none">1. $\sum C$: Jumlah Purna Paskibraka yang menjadi Duta Pancasila.2. D : Total Purna Paskibraka.3. 100% : Keterlaksanaan <i>output</i> 100%. <p>c. Sumber Data: Laporan program pengangkatan Duta Pancasila, daftar Purna Paskibraka yang diangkat, serta laporan kegiatan yang dijalankan oleh Duta Pancasila.</p> <p>d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan.</p>
--	--	--	--

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1. Nama Organisasi : Direktorat Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.
2. Tugas : Melaksanakan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila.
3. Fungsi :
 - a. Perencanaan, pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan teknis dan program strategis pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
 - b. Penyusunan dan pengembangan modul dan bahan ajar pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;

- c. Fasilitasi penyediaan tenaga pengajar dan sarana pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
- d. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
- e. Pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dalam pemusatan pendidikan dan pelatihan bagi calon anggota Paskibraka;
- f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila;
- g. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

4. Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
1.	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila bagi Aparatur Negara, Anggota Organisasi Sosial Politik, dan komponen Masyarakat Lainnya.	a. Persentase peserta diklat pembinaan ideologi Pancasila yang kompetensinya meningkat.	<p>a. Deskripsi: Mengukur seberapa banyak peserta yang mengikuti Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila mengalami peningkatan kompetensi setelah mengikuti pelatihan. Peningkatan kompetensi ini dinilai berdasarkan evaluasi keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman peserta terkait nilai-nilai Pancasila, serta kemampuannya dalam mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari atau dalam tugas-tugas profesional mereka.</p> <p>b. Formula Perhitungan: Jumlah peserta yang kompetensinya meningkat berbanding dengan total peserta diklat PIP dikalikan dengan 100%.</p> <p><u>Rumus:</u> $\frac{\sum C}{D} \times 100\%$</p> <p>Keterangan 1. $\sum C$: Jumlah Peserta yang kompetensinya meningkat.</p>

			<p>2. D : Total peserta diklat PIP. 3. 100% : Keterlaksanaan <i>output</i> 100%</p> <p>c. Sumber Data: Hasil evaluasi pasca-Diklat, penilaian dari instruktur, serta laporan peningkatan kompetensi dari peserta yang dinilai melalui pre-test dan post-test, maupun melalui penilaian kinerja pasca-Diklat.</p> <p>d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan.</p>
2.	Tersedianya pendidik dan pelatih diklat pembinaan ideologi Pancasila.	b. Persentase peserta pendidikan dan pelatihan bagi pengajar pendidikan dan pelatihan pembinaan ideologi Pancasila yang kompetensinya meningkat.	<p>a. Deskripsi: Indikator ini mengukur seberapa banyak pengajar yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) khusus untuk pembinaan ideologi Pancasila mengalami peningkatan kompetensi. Peningkatan kompetensi ini dinilai berdasarkan kemampuan pengajar dalam memahami, mengajarkan, dan menyebarkan nilai-nilai Pancasila secara lebih efektif setelah mengikuti pelatihan. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test, serta penilaian langsung dari pelatih atau penyelenggara Diklat.</p> <p>b. Formula Perhitungan: Jumlah pengajar yang kompetensinya meningkat berbanding dengan total pengajar yang mengikuti diklat PIP dikalikan dengan 100%.</p> <p><u>Rumus:</u> $\frac{\sum C}{D} \times 100\%$</p>

			<p>Keterangan</p> <ol style="list-style-type: none">1. $\sum C$: Jumlah Pengajar yang kompetensinya meningkat.2. D : Total pengajar yang mengikuti diklat PIP.3. 100% : Keterlaksanaan <i>output</i> 100%. <p>c. Sumber Data: Hasil evaluasi pelatihan, termasuk pre-test dan post-test, serta penilaian dari penyelenggara atau instruktur yang mengawasi peningkatan keterampilan dan kemampuan peserta dalam mengajarkan ideologi Pancasila.</p> <p>d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan.</p>
--	--	--	--

V. INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI

1. Nama Organisasi : Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi.
2. Tugas : Melaksanakan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.
3. Fungsi :
 - a. Pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
 - b. Pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;
 - c. Pelaksanaan pengukuran pelembagaan Pancasila dalam kebijakan, regulasi, dan praktik penyelenggaraan negara;
 - d. Pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

4. Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
1.	Terlaksananya pengendalian dan evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila.	a. Persentase rekomendasi pengendalian pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan.	<p>a. Deskripsi: Persentase jumlah rekomendasi hasil pelaksanaan pengendalian kebijakan dan pengendalian implementasi kebijakan pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan oleh ke deputian lingkup BPIP dalam melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila dan usulan langkah dan strategi pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>).</p> <p>b. Formula Perhitungan: (Realisasi/Target)* 100%.</p> <p>c. Sumber Data: Ke deputian lingkup BPIP.</p> <p>d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan.</p>
		b. Persentase rekomendasi evaluasi pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan.	<p>a. Deskripsi: Persentase jumlah rekomendasi hasil pelaksanaan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila yang dimanfaatkan oleh ke deputian lingkup BPIP dalam melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila, serta hasil pengukuran pelemagaan yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>).</p> <p>b. Formula Perhitungan: (Realisasi/Target)* 100%</p> <p>c. Sumber Data: Direktorat Pengendalian dan Direktorat Evaluasi BPIP.</p> <p>d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan.</p>

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT PENGENDALIAN

1. Nama Organisasi : Direktorat Pengendalian.
2. Tugas : Melaksanakan pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.
3. Fungsi :
 - a. Perencanaan, pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
 - b. Penyusunan metode pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila;
 - c. Pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila untuk memastikan program pembinaan ideologi Pancasila dilaksanakan selaras dengan arah kebijakan, garis besar haluan ideologi Pancasila, dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila;
 - d. Penyusunan usulan langkah dan strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila agar selaras dengan arah kebijakan, garis besar haluan ideologi Pancasila, dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila;
 - e. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.
4. Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	KETERANGAN
1.	Terlaksananya pengendalian pembinaan ideologi Pancasila.	Persentase rekomendasi hasil pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti.	a. Deskripsi: Mengukur seberapa banyak rekomendasi yang dihasilkan dari pengendalian pelaksanaan program pembinaan ideologi Pancasila yang telah ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Pengendalian pelaksanaan bertujuan untuk memastikan bahwa program-program pembinaan ideologi Pancasila berjalan sesuai dengan rencana, prinsip-prinsip Pancasila, dan standar yang ditetapkan. Rekomendasi dari hasil pengendalian biasanya meliputi perbaikan, penyesuaian, atau pengembangan lebih lanjut dari program yang telah dilaksanakan.

			<p>b. Formula Perhitungan: Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti berbanding dengan total rekomendasi yang dihasilkan dari pengendalian dikalikan dengan 100%.</p> <p><u>Rumus:</u> $\frac{\sum C}{D} \times 100\%$</p> <p>Keterangan</p> <ol style="list-style-type: none">1. $\sum C$: Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti.2. D : Total rekomendasi yang dihasilkan dari pengendalian.3. 100% : Keterlaksanaan <i>output</i> 100%. <p>c. Sumber Data: laporan hasil pengendalian pelaksanaan program, tindak lanjut yang dilakukan oleh lembaga terkait, serta evaluasi dari BPIP mengenai implementasi rekomendasi pengendalian.</p> <p>d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan.</p>
--	--	--	--

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT EVALUASI

1. Nama Organisasi : Direktorat Evaluasi.
2. Tugas : Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.
3. Fungsi :
 - a. Perencanaan, pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis evaluasi implementasi kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;
 - b. Penyusunan metode evaluasi implementasi kebijakan pembinaan ideologi Pancasila;
 - c. Pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pembinaan ideologi Pancasila berdasarkan arah kebijakan, garis besar haluan ideologi Pancasila, dan peta jalan pembinaan

- ideologi Pancasila;
- d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

4. Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	KETERANGAN
1.	Terlaksananya evaluasi pembinaan ideologi Pancasila	Persentase rekomendasi evaluasi pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila yang ditindaklanjuti	<p>a. Deskripsi: mengukur seberapa banyak rekomendasi yang dihasilkan dari evaluasi pelaksanaan program pembinaan ideologi Pancasila yang telah ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Evaluasi pelaksanaan bertujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan kesesuaian program pembinaan dengan nilai-nilai Pancasila serta tujuan yang ditetapkan oleh BPIP. Rekomendasi yang dihasilkan biasanya berupa saran perbaikan, penyempurnaan, atau perubahan kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas dan hasil dari program pembinaan ideologi Pancasila.</p> <p>b. Formula Perhitungan: Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti berbanding dengan total rekomendasi yang dihasilkan dari evaluasi dikalikan dengan 100%.</p> <p><u>Rumus:</u> $\frac{\sum C}{D} \times 100\%$</p> <p>Keterangan</p> <p>1. $\sum C$: Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti.</p> <p>2. D : Total rekomendasi yang dihasilkan dari evaluasi.</p> <p>3. 100% : Keterlaksanaan <i>output</i> 100%.</p>

			<p>c. Sumber Data: laporan hasil evaluasi pelaksanaan program, tindak lanjut yang dilakukan oleh lembaga terkait, serta evaluasi dari BPIP mengenai implementasi rekomendasi evaluasi.</p> <p>d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan.</p>
--	--	--	---

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT PENGUKURAN PELEMBAGAAN PANCASILA

1. Nama Organisasi : Direktorat Pengukuran Pelembagaan Pancasila.
2. Tugas : Melaksanakan melaksanakan pengukuran pelembagaan Pancasila dalam kebijakan, regulasi, dan praktik penyelenggaraan negara.
3. Fungsi :
 - a. Perencanaan, pengoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan strategis dan program teknis pengukuran pelembagaan Pancasila dalam kebijakan, regulasi, dan praktik penyelenggaraan negara;
 - b. Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan metodologi, diseminasi, dan sistem informasi pengukuran pelembagaan Pancasila dalam kebijakan, regulasi, dan praktik penyelenggaraan negara;
 - c. Penyusunan indeks pengukuran pelembagaan Pancasila dalam kebijakan, regulasi, dan praktik penyelenggaraan negara;
 - d. Pelaksanaan pengukuran pelembagaan Pancasila dalam kebijakan, regulasi, dan praktik penyelenggaraan negara dalam rangka penentuan prioritas pembinaan ideologi Pancasila;
 - e. Pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pembinaan ideologi Pancasila berdasarkan arah kebijakan, garis besar haluan ideologi Pancasila, dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila;
 - f. Pelaksanaan pengukuran kebijakan, regulasi, dan praktik penyelenggaraan negara berdasarkan hasil pembinaan ideologi Pancasila;
 - g. Penyusunan rekomendasi berdasarkan hasil pelaksanaan pengukuran kebijakan, regulasi, dan praktik penyelenggaraan negara;
 - h. Pengoordinasian implementasi hasil pengukuran kebijakan, regulasi, dan praktik penyelenggaraan negara;
 - i. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

4. Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	KETERANGAN
1.	Terlaksananya pengukuran pelebagaan Pancasila yang ditindaklanjuti	a. Persentase pengukuran pelebagaan Pancasila yang ditindaklanjuti	<p>a. Deskripsi: Mengukur seberapa banyak rekomendasi atau temuan hasil pengukuran pelebagaan nilai-nilai Pancasila dalam lembaga-lembaga negara, organisasi, dan masyarakat yang telah ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Pelebagaan Pancasila mencakup proses internalisasi dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan, program, serta struktur organisasi. Rekomendasi dari hasil pengukuran ini biasanya meliputi langkah-langkah untuk memperkuat, menyempurnakan, atau mengoreksi implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pelebagaan tersebut.</p> <p>b. Formula Perhitungan: Jumlah rekomendasi hasil pengukuran yang ditindaklanjuti berbanding dengan total rekomendasi yang dihasilkan dari pengukuran dikalikan dengan 100%.</p> <p><u>Rumus:</u> $\frac{\sum C}{D} \times 100\%$</p> <p>Keterangan</p> <p>1. $\sum C$: Jumlah rekomendasi hasil pengukuran yang ditindaklanjuti.</p> <p>2. D : Total rekomendasi yang dihasilkan dari pengukuran.</p> <p>3. 100% : Keterlaksanaan output 100% .</p>

			<p>c. Sumber Data: Laporan pengukuran pelebagaan Pancasila, tindak lanjut oleh lembaga atau organisasi terkait, serta monitoring oleh BPIP mengenai implementasi rekomendasi.</p> <p>d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan.</p>
		<p>b. Persentase rekomendasi pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila yang ditindaklanjuti</p>	<p>a. Deskripsi: Mengukur seberapa banyak rekomendasi yang dihasilkan dari pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila yang telah ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Indeks Aktualisasi Pancasila mengukur sejauh mana nilai-nilai Pancasila diimplementasikan dalam kebijakan, program, dan praktik di lembaga, organisasi, atau masyarakat. Rekomendasi yang dihasilkan dari pengukuran ini bertujuan untuk meningkatkan penerapan nilai-nilai Pancasila berdasarkan hasil evaluasi dan temuan yang ada.</p> <p>b. Formula Perhitungan: Jumlah rekomendasi dari pengukuran IAP yang ditindaklanjuti berbanding dengan total rekomendasi yang dihasilkan dari pengukuran IAP dikalikan dengan 100%.</p> <p><u>Rumus:</u> $\frac{\sum C}{D} \times 100\%$</p>

			<p>Keterangan</p> <p>1. $\sum C$: Jumlah rekomendasi pengukuran IAP yang ditindaklanjuti.</p> <p>2. D : Total rekomendasi yang dihasilkan dari pengukuran IAP.</p> <p>3. 100% : Keterlaksanaan <i>output</i> 100%.</p> <p>c. Sumber Data: Laporan hasil pengukuran Indeks Aktualisasi Pancasila, dokumentasi tindak lanjut rekomendasi oleh lembaga atau instansi terkait, serta hasil evaluasi dan monitoring dari BPIP.</p> <p>d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan.</p>
--	--	--	--

VI. INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT UTAMA

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT UTAMA_BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

1. Nama Organisasi : Sekretariat Utama.
2. Tugas : Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administratif dan teknis kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPIP.
3. Fungsi :
 - a. Koordinasi kegiatan di lingkungan BPIP;
 - b. Koordinasi penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan BPIP;
 - c. Pembinaan dan pemberian dukungan administratif yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
 - d. Pembinaan dan pemberian dukungan administratif yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
 - e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan serta pelaksanaan advokasi hukum;

- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
- g. Pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan BPIP; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

4. Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
1.	Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan pembinaan ideologi Pancasila yang berkualitas melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik	a. Nilai Reformasi Birokrasi	Hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) atas tata kelola pemerintahan BPIP.
		b. Indeks Sistem Merit	Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara (ASN) yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Indeks diperoleh dari penilaian indikator-indikator dalam Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2017.
		c. Opini Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Hasil audit terhadap pengelolaan keuangan negara yang tercermin dalam laporan keuangan BPIP.
		d. Nilai SAKIP	Hasil penilaian Kementerian PAN dan RB terhadap implementasi SAKIP, yang terdiri atas perencanaan, pengelolaan kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, hasil kinerja.
		e. Indeks Profesionalisme (IP) ASN	Instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna kepentingan pengembangan profesionalitas profesi ASN. Pengukuran IP ASN dilakukan/kerja sama dengan BKN.
		f. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dan pengukuran IKM dengan berpedoman pada Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 14

			Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
--	--	--	---

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

1. Nama Organisasi : Biro Perencanaan dan Keuangan.
2. Tugas : Melaksanakan dan mengoordinasikan program dan anggaran evaluasi dan pelaporan akuntabilitas kinerja, pengelolaan verifikasi, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan.
3. Fungsi :
 - a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran serta rencana strategis;
 - b. penyiapan koordinasi dan pengelolaan tata laksana keuangan, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan;
 - c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan evaluasi, analisis, dan pelaporan akuntabilitas kinerja;
 - d. penyusunan bahan perumusan kebijakan dan rencana program dan penganggaran; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama.
4. Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
1.	Terlaksananya koordinasi perencanaan, penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dan analisis, serta pelaporan akuntabilitas kinerja	a. Persentase pemenuhan dokumen perencanaan sesuai standar	<ol style="list-style-type: none">a. Deskripsi: Mengukur sejauh mana dokumen perencanaan yang disusun oleh BPIP mematuhi standar yang telah ditetapkan. Pemenuhan standar mencakup kesesuaian dokumen dengan kebijakan, regulasi, dan pedoman teknis yang berlaku. Dokumen perencanaan yang dimaksud meliputi rencana strategis, rencana tahunan, dan dokumen perencanaan lainnya yang penting untuk pelaksanaan program dan kegiatan.b. Formula Perhitungan: Jumlah dokumen perencanaan yang memenuhi standar berbanding dengan total dokumen perencanaan dikalikan dengan 100%.

			<p><u>Rumus:</u> $\frac{\sum C}{D} \times 100\%$</p> <p>Keterangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. $\sum C$: Jumlah dokumen perencanaan yang memenuhi standar. 2. D : Total dokumen perencanaan. 3. 100% : Keterlaksanaan output 100%. <p>c. Sumber Data: Laporan hasil evaluasi dokumen perencanaan, tinjauan oleh tim pengawasan internal, serta penilaian kesesuaian dokumen dengan standar yang berlaku.</p> <p>d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan.</p>
		<p>b. Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu</p>	<p>a. Deskripsi: Mengukur ketepatan waktu laporan keuangan yang disusun oleh BPIP yang diserahkan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Laporan keuangan tepat waktu mencerminkan efektivitas dalam penyusunan dan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap jadwal pelaporan yang telah ditetapkan oleh regulasi atau kebijakan internal. Keterlambatan dalam penyampaian laporan dapat berdampak pada transparansi dan akuntabilitas keuangan.</p> <p>b. Formula Perhitungan: Laporan keuangan yang diserahkan tepat waktu.</p> <p>c. Sumber Data: Jadwal pelaporan keuangan, laporan pelaksanaan penyampaian laporan keuangan, dan dokumentasi internal yang mencatat tanggal penyampaian laporan.</p> <p>d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan.</p>

		<p>c. Persentase pemenuhan dokumen laporan kinerja sesuai standar</p>	<p>a. Deskripsi: Mengukur sejauh mana dokumen laporan kinerja yang disusun oleh BPIP mematuhi standar yang telah ditetapkan. Pemenuhan standar mencakup kesesuaian laporan kinerja dengan pedoman, regulasi, dan kebijakan yang berlaku terkait dengan penyusunan dan pelaporan kinerja. Laporan kinerja yang sesuai standar mencerminkan kualitas dan akurasi dalam pelaporan hasil pencapaian program dan kegiatan.</p> <p>b. Formula Perhitungan: Jumlah laporan kinerja yang memenuhi standar berbanding dengan total dokumen laporan kinerja dikalikan dengan 100%.</p> <p><u>Rumus:</u> $\frac{\sum C}{D} \times 100\%$</p> <p>Keterangan</p> <ol style="list-style-type: none">1. $\sum C$: Jumlah laporan kinerja yang memenuhi standar.2. D : Total dokumen laporan kinerja.3. 100% : Keterlaksanaan output 100%. <p>c. Sumber Data: Hasil evaluasi dokumen laporan kinerja, tinjauan oleh tim pengawasan atau auditor internal, serta penilaian kesesuaian dokumen dengan standar dan pedoman yang berlaku.</p> <p>d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan.</p>
--	--	---	---

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

1. Nama Organisasi : Biro Hukum dan Organisasi.
2. Tugas : Melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum, dokumentasi dan informasi hukum, evaluasi, penelaahan dan pendampingan hukum, pembinaan, penataan organisasi, dan pembinaan tata laksana serta reformasi birokrasi.
3. Fungsi :
 - a. Pengoordinasian, perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan pengundangan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pengoordinasian, perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan penetapan preoduk hukum;
 - c. pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - d. penyediaan informasi produk hukum;
 - e. pelaksanaan penelaahan hukum;
 - f. pelaksanaan evaluasi produk hukum;
 - g. pelaksanaan mediasi dan pendampingan hukum;
 - h. pelaksanaan pembinaan dan penataan organisasi;
 - i. pelaksanaan pembinaan dan penataan tata laksana;
 - j. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama.

4. Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terlaksananya koordinasi produk hukum, organisasi dan tata laksana, serta reformasi birokrasi	a. Persentase rancangan produk hukum yang ditindaklanjuti	<p>a. Deskripsi: Mengukur seberapa banyak rancangan produk hukum yang telah disusun dan diusulkan oleh BPIP yang telah ditindaklanjuti atau diterima untuk proses lebih lanjut. Rancangan produk hukum meliputi peraturan, undang-undang, dan kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP. Tindak lanjut dapat mencakup proses legislasi, konsultasi, atau implementasi yang lebih lanjut.</p> <p>b. Formula Perhitungan: Jumlah rancangan produk hukum yang ditindaklanjuti berbanding dengan total rancangan produk hukum yang diajukan dikalikan dengan 100%.</p>

			<p><u>Rumus:</u> $\frac{\sum C}{D} \times 100\%$</p> <p>Keterangan</p> <ol style="list-style-type: none">1. $\sum C$: Jumlah rancangan produk hukum yang ditindaklanjuti.2. D : Total rancangan produk hukum yang diajukan.3. 100% : Keterlaksanaan <i>output</i> 100%. <p>c. Sumber Data: Laporan proses legislasi atau perundang-undangan, dokumentasi tindak lanjut, serta penilaian dari lembaga yang mengawasi atau mengesahkan rancangan produk hukum.</p> <p>d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan.</p>
		<p>b. Persentase rekomendasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi yang ditindaklanjuti</p>	<p>a. Deskripsi: Mengukur seberapa banyak rekomendasi terkait penataan organisasi dan reformasi birokrasi yang telah diterima dan ditindaklanjuti oleh BPIP. Penataan organisasi dan reformasi birokrasi mencakup perbaikan struktur organisasi, proses kerja, dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Rekomendasi dapat berupa saran untuk perubahan struktur, prosedur, atau kebijakan yang relevan.</p> <p>b. Formula Perhitungan: Jumlah rekomendasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi yang ditindaklanjuti berbanding dengan total rekomendasi yang diberikan dikalikan dengan 100%.</p> <p><u>Rumus:</u> $\frac{\sum C}{D} \times 100\%$</p>

			<p>Keterangan</p> <ol style="list-style-type: none">1. $\sum C$: Jumlah rekomendasi penataan organisasi dan reformasi birokrasi yang ditindaklanjuti.2. D : Total rekomendasi yang diberikan.3. 100% : Keterlaksanaan <i>output</i> 100%. <p>c. Sumber Data: Laporan tindak lanjut rekomendasi, dokumentasi perubahan struktur dan kebijakan organisasi, serta penilaian dari tim reformasi birokrasi atau auditor internal.</p> <p>d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan.</p>
--	--	--	---

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO UMUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. Nama Organisasi : Biro Umum dan Sumber Daya Manusia.
2. Tugas : Melaksanakan koordinasi kerumahtanggaan, layanan kesehatan, pengamanan dalam, layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, pengelolaan barang milik negara, pembinaan mental sumber daya manusia, dan pengelolaan karier serta kinerja sumber daya manusia.
3. Fungsi :
 - a. Perencanaan kebutuhan dan pengelolaan barang milik negara;
 - b. pengoordinasian pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - c. pelaksanaan urusan rumah tangga;
 - d. pelaksanaan pengamanan dalam;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan layanan kesehatan;
 - f. perencanaan, penyusunan, penetapan kebutuhan, dan pengadaan sumber daya manusia;
 - g. pengelolaan administrasi kepangkatan, jabatan, promosi, mutasi, penggajian dan tunjangan;
 - h. pengelolaan administrasi penegakan kode etik dan kode perilaku serta disiplin;
 - i. pengelolaan pengembangan karier, pola karier, penilaian kinerja, penghargaan, jaminan hari tua dan perlindungan aparatur sipil negara; dan
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama.

4. Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
1.	Terlaksananya layanan kerumahtanggaan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), dan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) kepada unit kerja	a. Persentase kepuasan unit kerja terhadap layanan kerumahtanggaan, layanan pengelolaan BMN, dan layanan Manajemen SDM	<p>a. Deskripsi: Mengukur tingkat kepuasan unit kerja di BPIP terhadap layanan yang diberikan dalam tiga area utama: layanan kerumahtanggaan, layanan pengelolaan BMN dan layanan manajemen SDM. Kepuasan ini mencerminkan kualitas, kecepatan, dan efektivitas layanan yang disediakan, serta bagaimana layanan tersebut memenuhi kebutuhan dan harapan unit kerja.</p> <p>b. Formula Perhitungan: Jumlah unit kerja yang puas berbanding dengan total unit kerja yang disurvei dikalikan dengan 100%.</p> <p><u>Rumus:</u> $\frac{\sum C}{D} \times 100\%$</p> <p>Keterangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. $\sum C$: Jumlah unit kerja yang puas. 2. D : Total unit kerja yang disurvei. 3. 100% : Keterlaksanaan <i>output</i> 100%. <p>c. Sumber Data: Laporan hasil survei kepuasan unit kerja, kuesioner, dan umpan balik dari unit kerja terkait layanan kerumahtanggaan, pengelolaan BMN, dan manajemen SDM.</p> <p>d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan.</p>

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO FASILITASI PIMPINAN, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN ADMINISTRASI

1. Nama Organisasi : Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi.
2. Tugas : Melaksanakan urusan fasilitasi kerumahtanggaan, keprotokolan, dan pengamanan Pimpinan, pengelolaan hubungan masyarakat serta pengaduan masyarakat, dan pengelolaan pelayanan administrasi.
3. Fungsi :
 - a. Perencanaan, penyelenggaraan rapat, penyusunan risalah rapat, dan pendokumentasian hasil rapat yang diselenggarakan oleh Pimpinan, staf khusus Dewan Pengarah, dewan pakar, dan kelompok ahli;;
 - b. Pengelolaan keprotokolan dan pengamanan Pimpinan;
 - c. Pengoordinasian penyiapan dan pengaturan penerimaan tamu Pimpinan;
 - d. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik;
 - e. Pengelolaan pelaksanaan hubungan masyarakat;
 - f. Pengoordinasian monitoring dan analisis pemberitaan media dan opini publik terhadap BPIP;
 - g. Pengoordinasian media center;
 - h. Pengoordinasian pelaksanaan wawancara, peliputan kunjungan pers dan jumpa pers;
 - i. Pengoordinasian pelaksanaan peliputan kegiatan BPIP;
 - j. Pengoordinasian perencanaan, penyiapan bahan, dan publikasi pemberitaan Pimpinan;
 - k. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - l. Pengelolaan persuratan dan arsip;
 - m. Pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan; dan
 - n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama.

4. Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
1.	Terlaksananya dukungan teknis dan administrasi Hubungan Masyarakat dan keprotokolan bagi pimpinan	a. Persentase kepuasan unsur pimpinan terhadap dukungan layanan keprotokolan dan admionistrasi yang diberikan.	a. Deskripsi: Mengukur tingkat kepuasan unsur pimpinan di BPIP terhadap dukungan yang diberikan dalam layanan keprotokolan dan administrasi. Layanan keprotokolan mencakup pengelolaan acara, koordinasi protokoler, dan penyelenggaraan kegiatan resmi. Layanan administrasi mencakup dukungan administratif seperti pengolahan dokumen, manajemen jadwal, dan komunikasi

			<p>internal. Kepuasan unsur pimpinan mencerminkan seberapa baik layanan ini memenuhi kebutuhan dan ekspektasi mereka.</p> <p>b. Formula Perhitungan: Jumlah unsur pimpinan yang puas berbanding dengan total unsur pimpinan yang disurvei dikalikan dengan 100%.</p> <p><u>Rumus:</u> $\frac{\sum C}{D} \times 100\%$</p> <p>Keterangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. $\sum C$: Jumlah unsur pimpinan yang puas. 2. D : Total unsur pimpinan yang disurvei. 3. 100% : Keterlaksanaan <i>output</i> 100%. <p>c. Sumber Data: Hasil survei kepuasan, kuesioner, dan umpan balik langsung dari unsur pimpinan terkait dukungan layanan keprotokolan dan administrasi yang diberikan.</p> <p>d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan.</p>
		<p>b. Nilai keterbukaan informasi publik BPIP</p>	<p>a. Deskripsi: Mengukur sejauh mana BPIP menyediakan dan mengelola informasi publik sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi. Nilai keterbukaan informasi publik mencerminkan tingkat transparansi BPIP dalam memberikan akses informasi kepada masyarakat, serta bagaimana BPIP memenuhi kewajibannya dalam menyajikan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu.</p> <p>b. Formula Perhitungan: Nilai keterbukaan informasi publik dapat diukur dengan menggunakan beberapa metode, termasuk</p>

			<p>survei, penilaian dokumen, dan evaluasi dari lembaga pemantau transparansi. Metode perhitungan dapat mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Survei keterbukaan: Menggunakan survei untuk mengumpulkan data dari masyarakat dan pengguna informasi tentang seberapa baik BPIP menyediakan informasi yang dibutuhkan.2) Penilaian dokumen: Mengevaluasi ketersediaan dan aksesibilitas dokumen publik di situs web resmi BPIP dan saluran informasi lainnya.3) Evaluasi Kinerja: Berdasarkan penilaian oleh lembaga pemantau transparansi dan peringkat yang diberikan dalam laporan tahunan mengenai keterbukaan informasi publik. <p>c. Sumber Data: Laporan keterbukaan informasi publik BPIP, hasil survei masyarakat, penilaian oleh lembaga pemantau, dan evaluasi internal dari BPIP mengenai penyampaian dan aksesibilitas informasi.</p> <p>d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan.</p>
		c. Nilai pengawasan kearsipan	a. Deskripsi: Indikator ini mengukur efektivitas dan kualitas pengawasan terhadap pengelolaan arsip di BPIP. Nilai pengawasan kearsipan mencerminkan sejauh mana BPIP memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, standar, dan prosedur kearsipan yang berlaku. Pengawasan kearsipan meliputi aspek pengelolaan arsip, pemeliharaan, keamanan, dan aksesibilitas dokumen penting dan data.

			<p>b. Formula Perhitungan: Nilai pengawasan kearsipan dapat diukur dengan menggunakan beberapa metode, termasuk audit kearsipan, penilaian sistem pengelolaan arsip, dan evaluasi kepatuhan. Metode perhitungan dapat mencakup.</p> <p>Keterangan</p> <ol style="list-style-type: none">1) Audit Kearsipan: Melakukan audit berkala untuk menilai kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur kearsipan, serta efektivitas sistem pengelolaan arsip.2) Penilaian Sistem: Mengevaluasi sistem pengelolaan arsip yang diterapkan, termasuk teknologi yang digunakan, serta proses pemeliharaan dan pengamanan arsip.3) Evaluasi Kepatuhan: Mengukur kepatuhan terhadap standar kearsipan dan regulasi yang berlaku, serta mengidentifikasi area untuk perbaikan. <p>c. Sumber Data: laporan hasil audit kearsipan, penilaian sistem pengelolaan arsip, serta laporan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur kearsipan.</p> <p>d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan.</p>
--	--	--	--

F. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGAWASAN INTERNAL

1. Nama Organisasi : Biro Pengawasan Internal.
2. Tugas : Melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BPIP.
3. Fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
 - b. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Pimpinan BPIP;
 - d. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Utama.

4. Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
1.	Terlaksananya pengawasan intern di lingkungan BPIP	a. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti.	<p>a. Deskripsi: Mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan dari hasil pengawasan terhadap kegiatan atau proses di BPIP telah diimplementasikan atau ditindaklanjuti. Pengawasan dapat mencakup berbagai aspek, termasuk kinerja, kepatuhan, dan efisiensi operasional. Rekomendasi hasil pengawasan bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja serta memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku.</p> <p>b. Formula Perhitungan: Jumlah rekomendasi dari hasil pengawasan yang ditindaklanjuti berbanding dengan total rekomendasi hasil pengawasan dikalikan dengan 100%.</p> <p><u>Rumus:</u> $\frac{\sum C}{D} \times 100\%$</p>

			<p>Keterangan</p> <ol style="list-style-type: none">1. $\sum C$: Jumlah rekomendasi dari hasil pengawasan yang ditindaklanjuti.2. D : Total rekomendasi hasil pengawasan.3. 100% : Keterlaksanaan <i>output</i> 100% <p>c. Sumber Data: Laporan hasil pengawasan, dokumentasi tindak lanjut rekomendasi, serta catatan implementasi dan evaluasi terkait rekomendasi yang diberikan.</p> <p>d. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan.</p>
		<p>b. Nilai Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Skala 1 s.d. 5).</p>	<p>a. Deskripsi: Mengukur tingkat kematangan SPIP di BPIP. SPIP adalah sistem yang dirancang untuk memastikan bahwa proses manajemen dan pengendalian internal berjalan dengan baik, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tingkat maturitas SPIP menunjukkan seberapa baik dan efektif sistem pengendalian internal diterapkan, mulai dari tahap awal hingga tahap optimal.</p> <p>b. Skala Penilaian Tingkat maturitas SPIP dinilai dengan menggunakan skala 1 hingga 5 sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Tingkat 1 (Awal): Sistem pengendalian internal masih dalam tahap pengenalan dengan implementasi yang sangat terbatas. Kebijakan dan prosedur mungkin belum sepenuhnya diterapkan.2) Tingkat 2 (Terdefinisi): Sistem pengendalian internal sudah terdefinisi dengan jelas dan diterapkan secara dasar, tetapi masih terdapat kekurangan dalam penerapan dan konsistensi.

			<p>3) Tingkat 3 (Terapkan): Sistem pengendalian internal diterapkan secara konsisten dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, meskipun mungkin masih ada beberapa area yang perlu diperbaiki.</p> <p>4) Tingkat 4 (Terintegrasi): Sistem pengendalian internal diintegrasikan secara menyeluruh dalam semua proses dan fungsi, dengan penerapan yang baik dan penyesuaian yang dilakukan berdasarkan evaluasi berkala.</p> <p>5) Tingkat 5 (Optimal): Sistem pengendalian internal berfungsi dengan optimal, ditingkatkan secara berkelanjutan, dan merupakan bagian integral dari budaya organisasi dengan pengawasan dan evaluasi yang ketat.</p> <p>c. Formula Perhitungan Nilai tingkat maturitas SPIP diperoleh melalui penilaian internal atau eksternal menggunakan kriteria yang telah ditentukan. Penilaian dilakukan berdasarkan evaluasi dokumen, wawancara, observasi, dan analisis efektivitas sistem pengendalian internal.</p> <p>d. Sumber Data: laporan penilaian maturitas SPIP, hasil audit, evaluasi internal, dan dokumentasi terkait sistem pengendalian internal.</p> <p>e. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan.</p>
--	--	--	---

G. INDIKATOR KINERJA UTAMA PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

1. Nama Organisasi : Pusat Data dan Teknologi Informasi.
2. Tugas : Melaksanakan pengelolaan data dan informasi dan pengembangan sistem informasi berbasis kemajuan teknologi dalam penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila.
3. Fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi, dan tata kelola data dan informasi;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, sistem informasi, dan tata kelola data dan informasi;
 - c. Koordinasi dan kerja sama pengelolaan data dan penyajian informasi;
 - d. Pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan data, sistem, perangkat, jaringan portal, dan infrastuktur teknologi informasi; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

4. Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran Strategis	IKU	Keterangan
1.	Terlaksananya pengelolaan data dan informasi dan pengembangan sistem informasi berbasis kemajuan teknologi dalam penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila.	Tingkat Maturitas Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).	a. Deskripsi: Mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE di BPIP. SPBE mencakup penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen dan pelaksanaan tugas pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Tingkat maturitas SPBE menunjukkan sejauh mana sistem elektronik diterapkan dan diintegrasikan dalam operasional dan layanan publik. b. Skala Penilaian Tingkat maturitas SPBE dinilai dengan menggunakan skala 1 hingga 5 sebagai berikut: 1) Tingkat 1 (Awal): Implementasi SPBE masih dalam tahap awal dengan penggunaan teknologi yang

			<p>sangat terbatas. Sistem dan proses mungkin belum terintegrasi, dan penggunaan teknologi tidak konsisten.</p> <p>2) Tingkat 2 (Terdefinisi): SPBE telah didefinisikan dengan kebijakan dan prosedur yang jelas. Teknologi mulai digunakan dalam beberapa proses, tetapi integrasi dan interoperabilitas masih terbatas.</p> <p>3) Tingkat 3 (Terapkan): Teknologi SPBE diterapkan secara lebih luas dalam operasi dan layanan. Sistem mulai terintegrasi dan ada upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas melalui teknologi.</p> <p>4) Tingkat 4 (Terintegrasi): SPBE terintegrasi secara menyeluruh dalam semua proses dan fungsi organisasi. Sistem berjalan dengan baik dan didukung oleh kebijakan, prosedur, serta pelatihan yang memadai.</p> <p>5) Tingkat 5 (Optimal): SPBE berfungsi dengan optimal dan menjadi bagian integral dari budaya organisasi. Sistem diperbarui secara berkelanjutan dan dievaluasi untuk memastikan inovasi, keamanan, dan kepatuhan terhadap standar yang berlaku.</p> <p>c. Formula Perhitungan Nilai tingkat maturitas SPBE diperoleh melalui penilaian menggunakan kriteria yang telah ditentukan. Penilaian melibatkan evaluasi terhadap dokumentasi, proses operasional,</p>
--	--	--	--

			<p>wawancara dengan pengguna, serta audit sistem dan teknologi informasi.</p> <p>d. Sumber Data: laporan penilaian maturitas SPBE, hasil audit SPBE, dokumentasi teknologi informasi, serta umpan balik dari pengguna dan pemangku kepentingan terkait.</p> <p>e. Periode Pelaporan: 3 (tiga) bulan.</p>
--	--	--	--

SEKRETARIS UTAMA,



TONNY AGUNG ARIFianto

1.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	
2.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya	